

PUTUSAN

Nomor: PUT-000039.16/2021/PP/M.VB Tahun 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN PAJAK

Memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan Acara Cepat pada tingkat pertama dan terakhir mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-05706/NKEB/WPJ.03/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2017 Nomor: 00037/207/17/301/19 tanggal 4 Maret 2019 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 000039.16/2021/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT Baniah Rahmat Utama, NPWP: 01.947.752.0-308.000, beralamat di Jl. Mayor Ruslan, 20 Ilir, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Banding**;

MELAWAN

Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: 152/PP/BR/2021 tanggal 16 Februari 2021;

Telah membaca Surat Banding Nomor: 304/BRU/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2017 Nomor: 00037/207/17/301/19 tanggal 4 Maret 2019 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
		Pemohon Banding	Terbanding
1	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
	a.1. Ekspor	0	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	26.915.801.000	32.539.013.406
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	15.893.796.246	15.893.796.246
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	42.809.597.246	42.809.597.246
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b)	42.809.597.246	42.809.597.246

	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula tidak untuk diperjualbelikan/perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/tanggung jawab secara renteng:		
	d.1. Impor BKP	0	0
	d.2. Pemanfaatan BKP Tdk Berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0	0
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0	0
	d.8. Tanggung jawab secara renteng	0	0
	d.9. Jumlah (d.1 atau d.2. atau d.3. atau d.4. atau d.5. atau d.6 atau d.7 atau d.8)	0	0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	2.691.580.100	3.253.901.341
	b. Dikurangi:		
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	709.217.501	709.217.501
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0
	b.5. Lain-lain	4.387.853.505	4.387.853.505
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	5.097.071.006	5.097.071.006
	c. Diperhitungkan:		
	c.1. SKPPKP	0	0
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	5.097.071.006	5.097.071.006
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a - d)	(2.405.490.906)	(1.843.169.665)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:		
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	2.405.490.906	2.405.490.906
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak..... (karena pembetulan)	0	0
	c. Jumlah (a+b)	2.405.490.906	2.405.490.906
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	0	562.321.241
5	Sanksi Administrasi:		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		0
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		562.321.241
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP		0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP		0
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		0
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		0
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN		0
	h. Jumlah (a + b + c + d + e + f + g)		562.321.241
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.h)	0	1.124.642.482
Terbilang: SATU MILYAR SERATUS DUA PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH			
7	Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Rp		1.124.642.482
Terbilang: SATU MILYAR SERATUS DUA PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH			

Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak *a quo*, Pemohon Banding mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Yang Kedua dengan Surat Nomor: 079/BRU/IV/2020 tanggal 20 April 2020 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-05706/NKEB/WPJ.03/2020 tanggal 25 September 2020 telah ditolak, sehingga dengan Surat Banding Nomor: 304/BRU/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Pemohon Banding mengajukan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pemeriksaan dengan Acara Cepat dilakukan terhadap sengketa pajak tertentu; ✎

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pemeriksaan dengan Acara Cepat terhadap sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan;

Menimbang, bahwa pejabat yang mewakili Terbanding hadir dalam persidangan:

1. Nama / NIP : Yunanto Eko Waskitho / 19780615 200012 1 002,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,
Surat Tugas : ST-5318/PJ.07/2021 tanggal 15 Maret 2021;
2. Nama / NIP : Lilik Andayani / 19851118 20091 2 007,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,
Surat Tugas : ST-5318/PJ.07/2021 tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon Banding telah disampaikan Surat Pemberitahuan/Panggilan Sidang Nomor: PANG-120/PAN.052/2021 tanggal 2 Maret 2021 dan Nomor: PANG-165/PAN.052/2021 tanggal 10 Maret 2021, namun Pemohon Banding tidak hadir tanpa alasan yang jelas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

bahwa sesuai Surat Banding Nomor: 304/BRU/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-05706/NKEB/WPJ.03/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2017 Nomor: 00037/207/17/301/19 tanggal 4 Maret 2019 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak;

bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan:


- (1) *Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;*
- (2) *Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas **keputusan keberatan**, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dinyatakan:

- (1) *Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;*

bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang KUP dinyatakan :

- (1) *Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);*

bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka yang dimaksud keputusan keberatan yang dapat diajukan banding adalah keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang KUP; 

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-05706/NKEB/WPJ.03/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2017 Nomor: 00037/207/17/301/19 tanggal 4 Maret 2019 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-05706/NKEB/WPJ.03/2020 tanggal 25 September 2020 diterbitkan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang KUP;

bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang KUP dinyatakan:

- (1) *Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:*
b. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

bahwa dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dinyatakan:

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;*
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;*
- c. **keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau***
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-05706/NKEB/WPJ.03/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2017 Nomor: 00037/207/17/301/19 tanggal 4 Maret 2019 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, dapat diajukan gugatan;

bahwa apabila Surat Nomor: 304/BRU/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 diperlakukan sebagai surat gugatan terhadap Keputusan Nomor: KEP-05706/NKEB/WPJ.03/2020 tanggal 25 September 2020 maka pengajuan gugatan tidak memenuhi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima keputusan yang digugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena surat Nomor: 304/BRU/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, sesuai dengan resi pos pengiriman baru dikirimkan ke Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Desember 2020;

bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-05706/NKEB/WPJ.03/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2017 Nomor: 00037/207/17/301/19 tanggal 4 Maret 2019 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, bukan merupakan objek yang dapat diajukan banding, sehingga pengajuan banding Pemohon Banding tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya banding Pemohon Banding dinyatakan tidak dapat diterima;

MENGADILI

Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-05706/NKEB/WPJ.03/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2017 Nomor: 00037/207/17/301/19 tanggal 4 Maret 2019 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama: **PT Baniah Rahmat Utama**, NPWP: 01.947.752.0-308.000, beralamat di Jl. Mayor Ruslan, 20 Ilir, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan, **tidak dapat diterima**.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VB Pengadilan Pajak setelah persidangan dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Aman Santosa, M.B.A.	sebagai Hakim Ketua,
L. Y. Hari Sih Advianto, S.ST., S.H., M.M., M.H.	sebagai Hakim Anggota,
Murni Djunita Manalu, S.E., Ak., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh	
Tri Rahayu Fatimah, S.E., M.Si.	sebagai Panitera Pengganti.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding serta tidak dihadiri oleh Terbanding.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
ttd.	ttd.
L. Y. Hari Sih Advianto, S.ST., S.H., M.M., M.H.	Drs. Aman Santosa, M.B.A.
ttd.	
Murni Djunita Manalu, S.E., Ak., M.M.	PANITERA PENGGANTI
	ttd.
	Tri Rahayu Fatimah, S.E., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Dendi Agung Wibowo, S.H., M.H.
NIP. 197312071998031001